



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 14 TAHUN 2009**

TENTANG

**KODE KLASIFIKASI KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyempurnaan kode klasifikasi kearsipan menjadi penentu keberhasilan penyelenggaraan Tata Kearsipan secara menyeluruh dan berkesinambungan;
 - b. bahwa kesempurnaan sistem penyelenggaraan tata kearsipan menjadi bagian dari kesuksesan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berkualitas dari satu generasi ke generasi berikutnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1979 tentang Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
 9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli;
 10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lemabaga Teknis Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
14. Peraturan Walikota Kota Pasuruan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG KODE KLASIFIKASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Kearsipan adalah Proses Kegiatan Penyelenggaraan Pengurusan Arsip yang Meliputi Masa Penciptaan, Penerimaan, Masa Aktif dan Masa In-Aktif sampai dengan Masa Penyusutan.
6. Kode Klasifikasi Kearsipan adalah tanda Pengenal urusan dalam bentuk angka dalam kerangka penyelenggaraan pengurusan arsip yang berfungsi sebagai penentu terhadap letak berkas ditempat penyimpanannya memuat kesamaan keterangan / informasi dari isi masalah yang terdapat di dalam arsip.
7. Klasifikasi Arsip adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang dimuat di dalam dan merupakan pedoman untuk pengaturan, penataan dan penemuan kembali arsip.
8. Pola Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas yang diatur/disusun secara berjenjang dan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum ke khusus. Dan masalah tersebut dipilah dengan 3 (tiga) rincian dasar yang berfungsi sebagai metode penolong dalam menemukan kode masalah yang terkandung dalam pola.
9. Kode Arsip adalah tanda pengenal / pengganti masalah yang terkandung dalam pola klasifikasi arsip. Seperti kode pembantu, indeks kaitan, kode komponen, kode wilayah dan nomor induk penyimpanan arsip (NIPA).

Pasal 2

Maksud dan tujuan Kode Klasifikasi Kearsipan adalah penggalangan naskah dinas berdasarkan maksud yang dimuat di dalamnya atas kesamaan informasi / keterangannya dan merupakan pedoman untuk pengaturan penataan dan penemuan kembali arsip dalam beberapa tanda pengenal / pengganti masalah.

BAB II

KODE KLASIFIKASI KEARSIPAN

Pasal 3

- (1) Kode klasifikasi kearsipan disusun dan dijabarkan dari dua pendekatan dalam satu kesatuan sistem kearsipan yang tidak dapat dipisahkan.

- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pendekatan dengan penambahan daerah dan perkembangannya;
 - b. Pendekatan keberadaan dan perubahan perangkat daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota

Pasal 4

- (1) Penyusunan dan penjabaran kode klasifikasi kearsipan dari pendekatan urusan Pemerintah Kota dan perkembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mencakup beberapa hal yaitu :
 - a. Kode / klasifikasi arsip
 - b. Kode / pola klasifikasi
 - c. Kode pembantu
 - d. Kode / indeks kaitan
- (2) Penjabaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Penyusunan dan penjabaran kode klasifikasi kearsipan dari pendekatan keberadaan dan perubahan perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota mencakup beberapa hal yaitu :
 - a. Kode komponen
 - b. Kode wilayah
 - c. kode induk penyimpanan arsip (NIPA)
- (2) Penjabaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pelaksanaan kode klasifikasi kearsipan ini secara teknis menjadi tanggung jawab pimpinan Perangkat Daerah / Stuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Tata Kearsipannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

Walikota bersama pejabat yang berwenang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam kerangka peningkatan kualitas pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 13 Mei 2009

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 13 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2009 NOMOR 15

Disalin
sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUDIONO, SH. MHum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006